

PENYULUHAN HUKUM TENTANG YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI DESA GIRI MADYA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

Eduardus Bayo Sili,¹ Hirsanuddin,² Kurniawan³

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram

Jalan Pendidikan Nomor 37 Kota Mataram NTB

*korespondensi : eduardbayosili@gmail.com

Artikel history	Received	: 10 November 2021
	Revised	: 27 Desember 2021
	Published	: 30 Januari 2022

ABSTRAK

Pemahaman masyarakat terhadap yayasan sebagai badan hukum dinilai masih rendah. Hal ini ditandai dengan adanya konflik kepemilikan yayasan, konflik pengurus yayasan dan lain sebagainya. Yayasan sebagai badan hukum tidak memiliki anggota seperti halnya koperasi, atau pemegang saham untuk perseroan terbatas. Para donatur juga bukan merupakan anggota yayasan, melainkan orang yang secara berkala memberikan sumbangan kepada yayasan, tetapi sedikitpun tidak mempunyai hak-hak, termasuk hak untuk mengontrol yayasan. Keunikan yayasan inilah yang harus dipahami dengan baik oleh masyarakat dalam menggunakan yayasan sebagai badan hukum dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Metode kegiatannya berupa ceramah dan tanya jawab berkaitan dengan yayasan sebagai badan hukum misalnya wewenang pengurus, pengurus harian, wewenang pembina dan pengawas. Hasil yang dicapai: meminimalisir bahkan menghilangkan berbagai konflik kepemilikan yayasan, pengurus, pengawas dan pembina. Kesimpulan kesadaran hukum dibangun berdasarkan pengetahuan hukum yang benar. Karena itu penyuluhan hukum tentang yayasan sebagai badan hukum di desa Giri Madya Kecamatan Lingsar memiliki arti yang sangat penting bagi tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan yayasan sebagai badan hukum dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Yayasan, Badan Hukum.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 6 Agustus 2001 diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berjalan kurang lebih tiga tahun, yakni pada tanggal 6 Oktober 2004 lahir undang-undang revisi, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

¹ Departemen Hukum Bisnis FH UNRAM, Email:

² Departemen Hukum Bisnis FH UNRAM

³ Departemen Hukum Bisnis FH UNRAM

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Meskipun undang-undang tentang yayasan ini sudah cukup lama berlaku di Indonesia, tetapi pemahaman masyarakat terhadap yayasan sebagai badan hukum belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal itu ditandai dengan adanya konflik kepemilikan yayasan, konflik pengurus yayasan dan lain sebagainya. Yayasan sebagai badan hukum tidak memiliki anggota seperti halnya koperasi, atau pemegang saham untuk perseroan terbatas. Para donatur juga bukan merupakan anggota yayasan, melainkan orang yang secara berkala memberikan sumbangan kepada yayasan, tetapi sedikitpun tidak mempunyai hak-hak, termasuk hak untuk mengontrol yayasan.

Keberadaan yayasan sudah lama diakui jauh sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hanya saja karena belum diatur melalui undang-undang, maka konsep tentang yayasan tersebut hidup dan tumbuh serta berlangsung berdasarkan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hanya saja harus diakui bahwa menurut ketentuan yang berlaku, suatu badan barulah mempunyai atribut sebagai badan hukum, jika undang-undang menetapkan demikian.

Salah satu ciri yang esensial dari badan hukum adalah bahwa badan hukum tersebut memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya. Jika badan hukum tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar hutang atau kewajibannya kepada pihak lain, maka kewajiban untuk membayar itu harus diambil dari harta kekayaan badan hukum tersebut. Apabila harta kekayaan badan hukum tersebut tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya, maka si penagih hanya berhak menagih sebatas harta kekayaan badan hukum yang ada. Artinya si penagih tidak berhak menagih kepada harta kekayaan pribadi dari pengurus pada badan hukum yang bersangkutan. Itu sebabnya pemahaman masyarakat terhadap esensi yayasan sebagai badan hukum bagi pendiri, pembina, pengawas dan pengurus (pengurus harian), di satu sisi dan di sisi lainnya adalah pemahaman warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan yayasan sebagai badan hukum menjadi sangat penting untuk dipahami.

METODE KEGIATAN

Komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan diantaranya kepala desa, aparat desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang ada di Desa Giri Madya Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setempat dalam memahami yayasan sebagai badan hukum dan implikasi hukumnya misalnya wewenang pengurus, pengurus harian, wewenang pembina dan pengawas.

Pemecahan masalah dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya yayasan sebagai badan hukum dan implikasi hukumnya termasuk dalam hal ini wewenang pengurus, pengurus harian, wewenang pembina dan pengawas. Adapun metode pelaksanaan: (1) Ceramah, yakni penyampaian materi melalui metode ceramah atau penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh. (2) Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang

disampaikan sehingga menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pendirian Yayasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 dinyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Menjadi pertanyaan apa sebenarnya badan hukum itu? Apa yang dimaksud dengan badan hukum, sebenarnya tidak lain suatu pengertian yang tidak riil, tetapi diterapkan dan dilaksanakan. Rudhi Prasetya menyebutkan bahwa badan hukum itu adalah suatu pengertian dimana ada suatu badan yang sekalipun bukan manusia alamiah namun dianggap mempunyai harta kekayaan sendiri terpisah dari manusia orang perorangannya, yang dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, serta dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana manusia alamiah layaknya.

Unsur harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pengertian badan hukum tersebut sekaligus menjelaskan bahwa esensi badan hukum adalah adanya suatu harta kekayaan, harta kekayaan tersebut merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan, harta kekayaan tersebut diberi suatu tujuan tertentu, dan adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.

Menurut Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (5), dan Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2001 dikatakan bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, akta pendirian memuat Anggaran Dasar yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih, dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Yayasan dapat didirikan oleh warga negara asing atau bersama-sama warga negara asing. Syarat-syarat dan tata cara pendirian diatur lebih lanjut dalam PP. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Pihak yang harus melaksanakan pendirian yayasan berdasarkan surat wasiat adalah penerima wasiat yang bertindak mewakili pemberi wasiat. Apabila penerima wasiat tidak melaksanakan isi wasiat, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut. Pembuatan akta pendirian yayasan dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa dari pendiri.

Berdasarkan Pasal 15 UU 16/2001, yayasan yang didirikan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara syah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Nama yayasan harus didahului kata yayasan. Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “yayasan”. Ketentuan mengenai pemakaian nama yayasan akan diatur lebih lanjut dengan PP. Jadi dapat disimpulkan bahwa yayasan hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam tiga bidang yaitu: kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Kekayaan dan Kegiatan Usaha Yayasan

Kekayaan awal yayasan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, yang jumlah minimumnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dalam bentuk uang atau barang-barang. Penentuan batas minimum tersebut adalah untuk mengembalikan pemahaman masyarakat mengenai fungsi yayasan sebagai pranata hukum untuk mencapai tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Adanya pemisahan harta kekayaan tersebut untuk yayasan, maka harta tersebut menjadi harta kekayaan yayasan, bukan lagi milik pribadi pendiri, sehingga apabila yayasan bubar, maka harta yayasan tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya, tapi harus diserahkan kepada badan hukum atau yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Bahkan apabila kekayaan yayasan tersebut tidak diserahkan kepada badan hukum atau yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar. Hal ini berbeda dengan Perseroaan Terbatas yang merupakan kumpulan modal yang tujuannya mencari keuntungan bagi pemegang saham.

Apabila kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang, maka jumlahnya harus dinyatakan dalam akta pendiriannya, sedangkan apabila kekayaan yang dipisahkan bentuknya barang, dapat dibuat dalam daftar tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akta pendirian yayasan. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: (a) sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; (b) wakaf, yang dapat diperoleh dari orang atau badan hukum. Terhadap kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit; (c) hibah, yang dapat diperoleh dari orang atau dari badan hukum; (d) hibah wasiat. Hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan hukum waris; (e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, misalnya deviden, bunga, tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan; (f) Dalam hal tertentu, negara dapat memberi bantuan kepada yayasan. Bantuan negara untuk yayasan harus dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang yayasan, hanya boleh digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, dan tidak boleh dialihkan atau dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Khusus bagi pengurus, menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dapat menerima gaji, upah, honorarium apabila: (a) pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi (yang dimaksud dengan terafiliasi adalah a. hubungan keluarga karena perkawinan atau hubungan darah ke atas/vertikal maupun horisontal sampai derajat ketiga) dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan (b) melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, artinya melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan yang bukan bekerja paruh waktu.

Prinsip yayasan adalah nirlaba, yaitu kegiatan yang dilakukan yayasan bukan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu yayasan tidak boleh digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi yayasan dapat

melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan juga dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan bahwa seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dalam hal ini, anggota Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang bersangkutan.

Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan meliputi antara lain, hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Hasil kegiatan/keuntungan yang diperoleh yayasan baik dari kegiatan usaha yang didirikan yayasan maupun yang diperoleh dari penyertaan yayasan pada badan usaha lain, harus digunakan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Hasil kegiatan/keuntungan tersebut tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karena sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yaitu bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga mereka yang menjadi Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela.

Berkaitan dengan tatacara pengesahan yayasan, berlaku mekanisme sebagai berikut: (1) Pendiri atau kuasanya harus sudah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan, paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Permohonan diterima atau ditolak diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap; (2) Sebelum memberikan pengesahan, Menteri Hukum dan HAM dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Pengesahan diterima atau ditolak harus sudah diberikan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari, apabila jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima. Permohonan diterima atau ditolak diberikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.

Organ Yayasan

Yayasan adalah subyek hukum, hanya saja ia bukan subyek hukum dalam wujud manusia alamiah, melainkan ia merupakan subyek hukum yang berwujud badan yaitu badan hukum. Sebagai subyek hukum badan, maka dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili orang. Orang-orang yang dapat mewakili yayasan terdiri dari Pengurus, Pengawas dan Pembina.

Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Tugas dan atau wewenang pengurus pertama adalah menjalankan pengurusan sehari-hari atas yayasan dan kedua adalah wewenang perwakilan yakni mewakili yayasan dalam melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap Pembina atau Pengawas. Larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pengurus, Pengawas dan Pembina yang dapat merugikan kepentingan

yayasan atau pihak lain. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

Siapa yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pembina, dengan masa jabatan 5 tahun, dan dapat diangkat kembali, asalkan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang Ketua, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang Sekretaris, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang Bendahara, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pergantian Pengurus yayasan harus diberitahukan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus yayasan. Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, jika Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan. Apabila jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut. Apabila semua jabatan pengurus kosong, maka Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengawas.

Tentang kewajiban dan tanggung jawab Pengurus yayasan, berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. (b) Setiap Pengurus harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. (c) Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan. (d) Bendahara bertugas mengelola keuangan yayasan. (e) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina. (f) Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (i) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang di bank); (ii) Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; (iii) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; (iv) Membeli atau mendapat/memperoleh harta tetap atas nama yayasan; (v) Menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan; (vi) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus atau Pengawas yayasan atau orang yang bekerja pada yayasan yang bermanfaat bagi terciptanya maksud dan tujuan yayasan. (g) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. (h) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila Pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. (i) Setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab apabila yayasan mengalami kepailitan yang disebabkan karena terjadi kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut. (j) Sebelum yayasan memperoleh status badan hukum, maka semua

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama yayasan, menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

Pengawas

Menurut Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2001, dan Pasal 24 Anggaran Dasar, Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas wajib dengan itikad dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. Yang dapat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum dan mempunyai minat serta kompetensi dengan cita-cita dan tujuan yayasan.

Berdasarkan Pasal 27 Anggaran dasar dirumuskan wewenang pengawas: (1) Pengawas berwenang: (a) memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan; (b) memeriksa dokumen; (c) memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau (d) mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; (e) memberi peringatan kepada pengurus. (2) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawas diangkat oleh Pembina dari luar anggota Pembina dan Pengurus. Pengawas yayasan dapat diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina. Masa Jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan berikutnya secara berturut-turut oleh rapat anggota Pembina.

Dalam hal terdapat pergantian Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi terkait dan pihak-pihak yang terkait dengan yayasan. Pemberitahuan wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya pergantian Pengawas yayasan.

Pembina

Apakah pembina merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi? Baik dalam UU No. 16 Tahun 2001 maupun UU No. 28 Tahun 2004, tidak ada penjelasan terkait hal tersebut. Menurut pandangan pandangan klasik kedudukan semacam pembina, pengawas dan pengurus itu (dalam Perseroan Terbatas: Rapat Umum Pemegang saham, Komisaris dan Direksi) memang dipandang secara berjenjang (*untergeordnet*), yakni pembina sebagai puncaknya dan pengawas serta pengurus sebagai bawahannya. Dalam hal yang demikian, menurut teori klasik, maka pengawas dan pengurus sebagai organ bawahan, harus tunduk apapun perintah pembina, yang merupakan organ atasannya. Menurut Rudhi Prasetya dan Nindyo Pramono, teori klasik ini sudah lemah ditinggalkan. Menurut teori yang moderen yang dianut saat ini, kedudukan ketiga organ itu bukannya berjenjang, melainkan sejajar (*neben*). Masing-masing dengan tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri yang tidak boleh dicampuri oleh yang satu terhadap yang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar.

Sebagai contoh dalam Pasal 31 ayat (1) UU 16/2001, menyatakan dengan tegas bahwa penguruslah yang berwenang menjalankan pengurusan. Bahkan dalam anggaran dasar baku

Pasal 16 ayat (5) dinyatakan bahwa penguruslah yang berwenang mewakili yayasan. Artinya bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dilanggar oleh pembina, sedemikian rupa hingga pembina yang menjalankan pengurusan, dan atau pembina mewakili yayasan.

Menjadi pertanyaan bagaimana jika pada suatu ketika ada yang harus dilakukan untuk yayasan, namun perbuatan dimaksud, baik di dalam undang-undang dan anggaran dasar tidak ditentukan menjadi wewenang siapa. Keadaan demikian dijawab oleh Pasal 28 UU No. 16/2001, yakni jika ada suatu kewenangan yang oleh undang-undang atau anggaran dasar tidak ditentukan sebagai kewenangan pengurus dan atau pengawas, maka mengenai hal itu wewenang dari pembina.

Pada saat yayasan didirikan untuk pertama kalinya, pembina, pengawas dan pengurus diangkat oleh pendiri dengan mencantulkannya dalam bagian penutup dari akte pendirian. Selanjutnya, pengawas dan pengurus diangkat oleh pembina. Setelah akta pendirian dibuat, undang-undang tidak menyebutkan siapa yang mengangkat pembina jika pembina sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri. Menurut pendapat Rudhi Prasetya, rapat pembinalah yang berwenang untuk mengubah, dan atau mengganti, atau mengakhiri masa jabatan seorang pembina. Jika karena suatu sebab, yayasan hanya tinggal mempunyai satu orang pembina, maka dalam hal ini tergantung kepada pembina yang ada. Apakah pembina yang ada membiarkan dirinya sebagai satu-satunya pembina. Tetapi dalam pada itu dapat pembina yang satu ini mengadakan rapat pembina dan memutuskan untuk mengangkat anggota tambahan. Bagaimana dalam hal karena suatu sebab yayasan sudah sama sekali tidak mempunyai pembina lagi. Dalam hal ini menurut Pasal 28 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 7 ayat (6) anggaran dasar baku, maka wajib anggota pengurus dan pengawas mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina, dengan catatan rapat gabungan ini harus memenuhi kourum dan pengambilan keputusan sebagaimana untuk perubahan anggaran dasar, yaitu dalam hal ini dengan kourum 2/3 dan disetujui oleh 2/3 dari yang hadir.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Pendiri yayasan tidak dengan sendirinya menjadi Pembina. Anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas. Kewenangan Pembina meliputi: (a) merubah Anggaran Dasar; (b) mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas; (c) menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus melalui Rapat Pembina; (d) menentukan gaji, upah, honorarium bagi Pengurus sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan; (e) menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; (f) mengesahkan program kerja rancangan anggaran tahunan yayasan; (g) menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Berkaitan dengan pengangkatan Pembina, berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau; (b) mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan; (c) anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas; (d) Pembina dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina apabila ditentukan di dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun, yang diadakan dalam rangka / untuk keperluan: (a) melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai

perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang, (b) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan; (c) Penetapan kebijakan umum yayasan; (d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesadaran hukum dibangun berdasarkan pengetahuan hukum yang benar. Karena itu penyuluhan hukum tentang yayasan sebagai badan hukum di Desa Giri Madya Kecamatan Lingsar memiliki arti yang sangat penting bagi tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan yayasan sebagai badan hukum dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Yayasan adalah kegiatan usaha nirlaba, sehingga kekayaan yayasan tidak boleh dibagikan kepada Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas, tetapi harus digunakan untuk menunjang kegiatan yayasan. Pendiri dan organ yayasan tidak boleh menerima gaji atau honor dari yayasan, kecuali bagi Pengurus yang bekerja penuh/*fulltime* dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, Pengawas.
3. Dalam mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, yayasan wajib melaporkan secara rinci tentang berbagai transaksi yang dilakukannya kepada pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan dan bagi yayasan yang memperoleh bantuan baik dari negara, luar negeri atau pihak lain dan yayasan yang mempunyai kekayaan di luar harta wakaf dalam jumlah tertentu, harus diaudit oleh akuntan publik. Ikhtisar laporan tahunan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia

Saran: Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka penyuluhan hukum sebaiknya terus dilakukan oleh semua pihak termasuk pihak perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yth.

1. Rektor Universitas Mataram;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram;
4. Semua pihak yang sudah berkontribusi namun tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Ais, Chatamarrasjid, 2006, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetya, Rudhi, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.

Supramono, Gatot, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2002, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Elex Media Komputindo, Jakarta.